

Penyunting:  
DR. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si.

# **PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT SENGKETA TANAH DI INDONESIA**



Diterbitkan oleh:  
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia  
dan Azza Grafika  
2013



**Judul:**

Putusan Pengadilan Terkait Sengketa Tanah di Indonesia

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ix+128 hlm.; 17x24 cm

ISBN: 978-979-9052-84-1

Cetakan Pertama, 2013

**Penulis:**

DR. Ronny S.H., Bako, S.H., M.H.

Prianter Jaya Hairi, S.H., L.LM.

Novianto Hantoro, S.H., M.H.

Denico Doly L. Tobing, S.H., M.Kn.

**Penyunting:**

DR. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si.

**Desain Sampul:**

Aiq Banindya Afad

**Tata Letak:**

Zaki

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bersama:**

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

**Kantor Pusat:**

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

**Perwakilan Jabodetabek:**

Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri

B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520

Telp. +62 21-49116822

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72****Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **KATA PENGANTAR**

### **SEKRETARIS JENDERAL DPR RI**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas perkenannya para peneliti Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya. Oleh karena itu, saya menyambut baik diterbitkannya buku tentang: **PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT SENGKETA TANAH DI INDONESIA**, yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum P3DI pada Tahun 2012 terkait dengan putusan pengadilan terkait sengketa tanah yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Buku ini berisi mengenai beberapa analisis terkait dengan Putusan pengadilan baik putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria, Sengketa Putusan Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. Buku ini merupakan hasil pemikiran ilmiah atau akademis dari beberapa aspek bidang, meliputi bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Perdata. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan juga dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan keahlian diri dan karir masing-masing peneliti. Di samping itu, buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang, dan masyarakat pada umumnya untuk dapat memahami lebih jauh tentang Hukum Tata Negara dan Hukum Perdata khususnya terkait dengan putusan pengadilan terkait dengan sengketa tanah.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti P3DI bidang Hukum yang telah berupaya menuangkannya dalam buku ini dan mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku lain.

Jakarta, 17 Oktober 2013

DR. Winantuningtyastiti S., M.Si.  
NIP. 195611251982032002



## KATA PENGANTAR PENYUNTING

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanah merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Oleh karena itu, keberadaan tanah harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakatnya.

Keberadaan tanah di Indonesia seringkali menjadi objek sengketa antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan tanah tidak dapat bertambah sedangkan masyarakat terus bertumbuh. Hal ini kemudian yang menjadikan tanah menjadi objek sengketa. Sengketa tanah seringkali menimbulkan korban jiwa ataupun korban luka.

Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia harus dapat dilakukan dengan cermat, cepat, dan juga bijak. Penyelesaian secara terstruktur dan terencana dapat meredam sengketa yang berkepanjangan. Sengketa tanah merupakan hal yang cukup strategis dan dapat menimbulkan efek negatif terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Buku yang berjudul “PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT SENGKETA TANAH DI INDONESIA” ini mengupas mengenai sengketa tanah yang terjadi di Indonesia, dan juga mengupas mengenai badan-badan peradilan yang dapat menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia.

Buku ini menganalisa mengenai sengketa tanah yang terjadi di Indonesia melalui sudut pandang hukum tata negara, di mana adanya badan-badan peradilan lain selain peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan. Selain itu juga perlunya dibentuk badan-badan peradilan lainnya yang khusus menyelesaikan permasalahan pertanahan di Indonesia ataupun permasalahan tanah-tanah adat yang ada di Indonesia.

Dari berbagai tulisan tersebut dapat dilihat bahwa Putusan Pengadilan dapat membawa dampak negatif dari penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi seringkali tidak dapat dilakukan eksekusi. Hal ini kemudian yang membuat adanya badan-badan lain yang melakukan penyelesaian sengketa tanah. Pembentukan badan peradilan

agraria di Indonesia sepertinya perlu dilakukan. Hal ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sengketa tanah yang sudah berkepanjangan.

Jakarta, 2013  
Penyunting,

Harsanto Nursadi

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal DPR RI .....	iii
Kata Pengantar Penyunting.....	v
Daftar Isi .....	vii
Prolog.....	ix

### *Bagian Pertama*

#### **PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS KASUS SENGKETA TANAH DI INDONESIA (STUDI DI PROVINSI YOGYAKARTA DAN PROVINSI SUMATERA BARAT)**

<i>DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.H.</i> .....	1
BAB I     Pendahuluan.....	3
BAB II    Kerangka Pemikiran.....	9
BAB III   Analisa.....	15
BAB IV    Penutup.....	23
Daftar Pustaka .....	25

### *Bagian Kedua*

#### **URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS AGRARIA DI INDONESIA**

<i>Prianter Jaya Hairi, S.H., L.LM.</i> .....	27
BAB I     Pendahuluan.....	29
BAB II    Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III   Analisa.....	41
BAB IV    Penutup.....	61
Daftar Pustaka .....	63

### *Bagian Ketiga*

#### **SENGKETA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENGAN PUTUSAN PTUN TERHADAP KASUS TANAH DI INDONESIA**

<i>Novianto Hantoro, S.H., M.H.</i> .....	67
BAB I     Pendahuluan.....	69
BAB II    Kerangka Pemikiran.....	73
BAB III   Analisa.....	81

BAB IV	Penutup.....	91
	Daftar Pustaka .....	93
<i>Bagian Keempat</i>		
<b>HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN</b>		
<b>SENGKETA PERTANAHAN</b>		
	<i>Denico Doly L. Tobing S.H., M.Kn.</i> .....	95
BAB I	Pendahuluan.....	97
BAB II	Kerangka Pemikiran.....	101
BAB III	Analisa.....	107
BAB IV	Penutup.....	119
	Daftar Pustaka .....	121
EPILOG.....		123
INDEKS .....		125
SEKILAS TENTANG PENULIS.....		127

## PROLOG

Buku ini secara khusus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa tanah pada khususnya terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan, sengketa putusan pengadilan, pembentukan peradilan agraria dan sengketa tanah adat di Indonesia. Sengketa tanah di Indonesia merupakan sengketa berkepanjangan yang dapat menyebabkan konflik baik konflik vertikal maupun konflik horizontal. Saat ini sengketa tanah sudah menjadi permasalahan bagi semua orang, baik dari pemerintah, DPR RI maupun pengusaha. Berbagai kajian terkait sengketa tanah tersebut ditulis dalam buku ini memaparkan beberapa permasalahan dan juga tawaran dalam bentuk pandangan dan pemikiran yang diharapkan bisa menjadi bahan dalam membenahi kebijakan-kebijakan termasuk revisi berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Penulis pertama dalam buku ini Ronny Sautma Hotma Bako menulis tentang “Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara atas Kasus Sengketa Tanah di Indonesia (Studi di Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Sumatera Barat)”, penulis secara khusus mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan Putusan PTUN terkait dengan sengketa tanah di Indonesia selama ini.

Penulis Kedua Prianter Jaya Hairi menulis tentang “Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria di Indonesia”, dalam tulisannya penulis berusaha menggali tentang apakah urgensi dari pembentukan pengadilan khusus agraria di Indonesia.

Penulis Ketiga Novianto hantoro menulis tentang “Sengketa Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan PTUN terhadap Kasus Tanah di Indonesia”, dalam tulisannya beliau membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa putusan PTUN dengan Pengadilan Negeri terhadap kasus tanah yang terjadi di Indonesia.

Penulis Keempat Denico Doly menulis tentang “Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, dalam tulisan ini beliau mengungkapkan mengenai apakah peranan hukum adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia, beliau juga menjabarkan mengenai proses-proses penyelesaian sengketa tanah, khususnya yang berkaitan dengan tanah adat.

